



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Windu Pamungkas Alias Indun Bin Repo;
2. Tempat lahir : Sebakung II;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 22 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu  
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Asis Sandani Alias Asis Bin Tukijo;
2. Tempat lahir : Sebakung II;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 6 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 003 Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu  
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WINDU PAMUNGKAS als INDUN Bin REPO dan terdakwa ASIS SANDANI Als ASIS Bin TUKIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " berseetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa nanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WINDU PAMUNGKAS als INDUN Bin REPO dan terdakwa ASIS SANDANI Als ASIS Bin TUKIJO dengan Pidana Penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam putih bertuliskan Go Forward;
  - 1 (satu) lembar bra warna ungu;
  - 1 (satu) lembar jacket hodie warna abu-abu strip biru;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah strip hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Hugos Black;
  - 1 (satu) lembar jacket hodie warna hitam yang bertuliskan XX TB JL;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ND2;
  - 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu bertuliskan spyder blit my blood;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Volcom;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua;
  - 2 (dua) botol minuman keras jenis arak yang sudah tidak ada isinya;
  - 1 (satu) kaleng minuman bir bintang zero yang sudah tidak ada isinya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KT-2489-VJ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver KT-5689-KZ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WINDU PAMUNGKAS als INDUN Bin REPO (Alm), ASIS SANDANI Als ASIS Bin TUKIJO dan Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 September pukul 00.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Spetember 2018 bertempat di Jalan Negara Km. 12 Rt. 01 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, " dengan sengaja bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) menjemput Saksi Korban pada pukul 20.00 wita menggunakan sepeda motor sepeda motor Satria F Warna Hitam KT 2489 VJ dan orang tua saksi Korban mengetahui saksi korban jalan keluar bersama dengan anak saksi, saksi korban meminta ijin kepada orang tuanya, kemudian Korban bersama anak saksi pergi menuju Pintu air di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa Windu pamungkas dan terdakwa Asis Sandani sudah berada di pintu air.
- kemudian anak saksi mengumpulkan uang dari terdakwa Windu Pamungkas membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman keras jenis arak kemudian saksi korban bersama dengan Anak Saksi, terdakwa Windu dan terdakwa Asis sandani meminum minuman keras jenis arak, setelah mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut saksi korban merasa pusing dan hingga tidak sadarkan diri.
- kemudian terdakwa Windu Pamungkas dan terdakwa ASIS SANDANI pergi ke Sebakung IV, Anak Saksi membawa saksi korban ke pondok yang berada di areal persawahan Desa Sumber sari, tidak lama



Anak Saksi menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan membuka resleting celana Anak Saksi dan mengeluarkan kemaluan, selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, Anak Saksi menggoyangkan pinggul naik turun kurang lebih 3 menit, setelah selesai Anak Saksi di hubungi terdakwa Windu Pamungkas menanyakan keberadaan Anak Saksi kemudian Anak Saksi menjawab "Aku di gubuk pasrah" tidak lama terdakwa Windu Pamungkas dan terdakwa Asis Sandani datang,

- kemudian terdakwa Windu Pamungkas membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan nya setelah itu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih dua menit, kemudian bergantian terdakwa Asis Sandani membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, lalu terdakwa Asis Sandani menggoyangkan pinggul naik turun kurang lebih 3 menit

- kemudian Anak Saksi bersama dengan terdakwa Asis Sandani membawa saksi korban ke Tribun Lapangan Sepakbola Desa Gunung Mulia dengan cara berbonceng tiga menggunakan Sepeda Jupiter MX Warna Silver KT 5689 KZ milik, terdakwa Windu Pamungkas menggunakan sepeda motor Satria F Warna Hitam KT 2489 VJ .

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 845/TU/PKM-B/IX/2018 tanggal 17 September 2018 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Derson Bunga dokter pada Puskesmas Babulu Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil pemeriksaan :

- Seseorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun datang ke UPTD Puskesmas Babulu dengan kesadaran baik/sadar penuh dengan keadaan umum baik. Mengenakan pakaian lengkap, sikap selama pemeriksaan membantu

- Pada daerah kepala dan wajah tidak ada kelainan
- Pada daerah leher ditemukan dua luka memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan
- Pada daerah punggung tidak ada kelainan
- Pada kedua tangan dan kaki tidak ada kelainan
- Pada daerah perut tidak ada kelainan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan kelamin: Himen (selaput dara) terlihat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam empat dan jam sebelas) yang merupakan luka robek yang lama

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien Seseorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan dua luka memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan yang diduga akibat kekerasan tumpul, (selaput dara) terlihat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam empat dan jam sebelas) yang merupakan luka robek yang lama yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo pasal 55 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa WINDU PAMUNGKAS als INDUN Bin REPO (Alm), ASIS SANDANI Als ASIS Bin TUKIJO dan Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 September pukul 00.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Spetember 2018 bertempat di Jalan Negara Km. 12 Rt. 01 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, " dengan sengaja bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) menjemput Saksi Korban pada pukul 20.00 wita menggunakan sepeda motor sepeda motor Satria F Warna Hitam KT 2489 VJ dan orang tua saksi Korban mengetahui saksi korban jalan keluar bersama dengan anak saksi, saksi korban meminta ijin kepada orang tuanya, kemudian Korban bersama anak saksi pergi menuju Pintu air di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa Windu pamungkas dan terdakwa Asis Sandani sudah berada di pintu air.
- kemudian anak saksi mengumpulkan uang dari terdakwa Windu Pamungkas membeli minuman keras, setelah mendapatkan minuman

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras jenis arak kemudian saksi korban bersama dengan Anak Saksi, terdakwa Windu dan terdakwa Asis sandani meminum minuman keras jenis arak, setelah mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut saksi korban merasa pusing dan hingga tidak sadarkan diri.

- kemudian terdakwa Windu Pamungkas dan terdakwa ASIS SANDANI pergi ke Sebakung IV, Anak Saksi membawa saksi korban ke pondok yang berada di areal persawahan Desa Sumber sari, tidak lama Anak Saksi menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan membuka resleting celana Anak Saksi dan mengeluarkan kemaluan, selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, Anak Saksi menggoyangkan pinggul naik turun kurang lebih 3 menit, setelah selesai Anak Saksi di hubungi terdakwa Windu Pamungkas menanyakan keberadaan Anak Saksi kemudian Anak Saksi menjawab "Aku di gubuk pasrah" tidak lama terdakwa Windu Pamungkas dan terdakwa Asis Sandani datang,

- kemudian terdakwa Windu Pamungkas membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih dua menit, kemudian bergantian terdakwa Asis Sandani membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, lalu terdakwa Asis Sandani menggoyangkan pinggul naik turun kurang lebih 3 menit

- kemudian Anak Saksi bersama dengan terdakwa Asis Sandani membawa saksi korban ke Tribun Lapangan Sepakbola Desa Gunung Mulia dengan cara berbonceng tiga menggunakan Sepeda Jupiter MX Warna Silver KT 5689 KZ milik, terdakwa Windu Pamungkas menggunakan sepeda motor Satria F Warna Hitam KT 2489 VJ .

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 845/TU/PKM-B/IX/2018 tanggal 17 September 2018 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Derson Bunga dokter pada Puskesmas Babulu Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil pemeriksaan :

- Seseorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun datang ke UPTD Puskesmas Babulu dengan kesadaran baik/sadar penuh dengan keadaan umum baik. Mengenakan pakaian lengkap, sikap selama pemeriksaan membantu

- Pada daerah kepala dan wajah tidak ada kelainan



- Pada daerah leher ditemukan dua luka memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan
- Pada daerah punggung tidak ada kelainan
- Pada kedua tangan dan kaki tidak ada kelainan
- Pada daerah perut tidak ada kelainan
- Pada pemeriksaan kelamin: Himen (selaput dara) terlihat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam empat dan jam sebelas) yang merupakan luka robek yang lama

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien Seseorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan dua luka memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan yang diduga akibat kekerasan tumpul, (selaput dara) terlihat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam empat dan jam sebelas) yang merupakan luka robek yang lama yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1)

KUHP Jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 17.00 WITA, saksi saling berkirim pesan dengan Anak Saksi melalui *Whatsapp* yang intinya saksi dan Anak Saksi janji akan bertemu dan jalan-jalan keluar untuk minum-minuman keras setelah bapak saksi pergi keluar rumah;
  - Bahwa selepas Isya' setelah bapak saksi keluar rumah, Anak Saksi menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Satria F di rumah saksi untuk kemudian pergi menuju Pintu Air di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Pintu Air, di sana sudah ada Para Terdakwa. Kemudian Anak Saksi dan Para Terdakwa mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Anak Saksi untuk digunakan membeli minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi kemudian membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua) botol dan bir bintang sebanyak 1 (satu) kaleng di sebuah warung di dekat pasar Babulu dan setelah mendapatkan minuman keras, Anak Saksi dan Saksi kembali menemui Para Terdakwa di Pintu Air;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi, Saksi dan Para Terdakwa meminum arak tersebut bersama-sama sampai habis;
- Bahwa Saksi Korban meminum 1 (satu) kaleng bir bintang dan meminum arak dengan menggunakan kaleng bekas bir sebanyak 3 (tiga) takaran kaleng;
- Bahwa setelah minuman habis, Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi Korban setelah minum bir dan arak merasa pusing dan hilang kesadarannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak ingat apa-apa lagi dan ketika sadar saksi korban berada di Puskesmas Babulu pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar shubuh;
- Bahwa pada saat sadar di Puskesmas Babulu, saksi korban merasakan pusing, nyeri pada alat kelaminnya ketika buang air dan kakinya perih karena lecet-lecet;
- Bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa oleh dokter dan hasilnya ditemukan luka pada selaput dara saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa malu karena sekarang jadi bahan omongan di lingkungan tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa pada saat keluar rumah, saksi korban pamit mau pergi membeli jajan;
- Bahwa saksi korban sebelumnya belum pernah minum minuman keras, korban minum minuman keras hanya ingin coba-coba karena ingin tahu rasanya;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan, saksi korban masih mendapatkan menstruasi;
- Bahwa saksi korban mengetahui apabila minuman arak bisa menyebabkan mabuk;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berharap Para Terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya supaya bisa memperbaiki diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu saksi korban;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 04.00 WITA, saksi dibangunkan oleh saksi Ketiga dan diajak ke Puskesmas Babulu untuk menjenguk saksi korban;
  - Bahwa saat di Puskesmas saksi melihat korban dalam keadaan sudah sadar dan ada luka lebam di lehernya;
  - Bahwa menurut cerita dari Saksi Ketiga, korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi, setelah minum-minuman keras;
  - Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi Ketiga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babulu;
  - Bahwa sehari-harinya korban berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Ketiga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bapak dari Saksi Korban;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 04.00 WITA, saksi diberi tahu tetangganya yang bernama Mas Rambo, jika anak saksi sedang berada di Puskesmas Babulu dan saksi diminta untuk ke sana;
  - Bahwa Mas Rambo mendapatkan kiriman foto anak saksi dari Kamtibmas Desa Babulu yang mengatakan jika mengenal anak dalam foto itu tolong beri tahu keluarganya untuk ke Puskesmas Babulu;
  - Bahwa saksi kemudian mengajak saksi Saksi Kedua, keponakan saksi untuk pergi ke Puskesmas Babulu;
  - Bahwa sesampainya di Puskesmas Babulu, saksi diberi tahu apabila anak saksi baru saja sadar dan sebelumnya ditemukan dalam keadaan pingsan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi setelah ada di Kantor Polisi;
  - Bahwa anak saksi disetubuhi oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi di area persawahan Desa Sumber Sari setelah sebelumnya minum-minuman keras di Pintu Air di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu;
  - Bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan Para Terdakwa kepada anaknya dan mohon Para Terdakwa diberi hukuman sesuai dengan ketentuan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah menyetubuhi Saksi Korban bersama-sama dengan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah pondok di area persawahan yang ada di Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi bersama saksi korban dan Terdakwa I merencanakan akan minum minuman keras melalui aplikasi *whatsapp*. Lalu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.00 WITA, Anak Saksi menjemput saksi korban di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi menuju Pintu Air yang ada di Desa Gunung Mulia;
  - Bahwa sesampainya di Pintu Air, sudah ada Para Terdakwa. Lalu Anak Saksi patungan uang untuk membeli minuman keras;
  - Bahwa Anak Saksi dan saksi korban kemudian pergi membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua) botol dan bir bintang sebanyak 1 (satu) kaleng di Desa Babulu;
  - Bahwa setelah mendapatkan minuman keras, Anak Saksi dan saksi korban kembali ke Pintu Air dan meminumnya bersama-sama dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah meminum bir dan arak, saksi korban mulai pusing. Lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Sebakung IV;
  - Bahwa setelah itu Anak Saksi membawa saksi korban yang dalam keadaan mabuk ke atas sepeda motor dan memboncengnya menuju area persawahan yang ada di Desa Gunung Sari;



- Bahwa sesampainya di pondok di area persawahan Desa Gunung Sari, Anak Saksi menurunkan saksi korban dari atas sepeda motor, lalu menarik celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut, kemudian Anak Saksi membuka celananya sendiri, mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam alat kelamin saksi korban. Anak Saksi kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Anak Saksi kemudian melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma saat menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa I yang menanyakan keberadaan Anak Saksi dan Anak Saksi menjawab sedang berada di Gubuk Pasrah;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa datang ke gubuk. Terdakwa I bertanya kepada Anak Saksi "sudah?" dan Anak Saksi menjawab "sudah";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian memasukkannya ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerak-gerakkannya naik turun beberapa saat lalu melepaskan kelaminnya dari kelamin saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa II berinisiatif mencari buah kelapa di Desa Sri Raharja untuk menyadarkan saksi korban dan setelah mendapatkan kelapa, Anak Saksi dan Terdakwa II kembali ke pondok dan meminumkan buah kelapa tersebut ke saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkannya naik turun selama beberapa saat kemudian melepaskan kemaluannya dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa II kemudian membonceng saksi korban dan membawanya ke tribun lapangan sepak bola yang ada di Desa Gunung Mulia;
- Bahwa di tribun lapangan bola tersebut kemudian ada warga yang melihat dan melaporkan ke Kepala Desa. Kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Babulu untuk diobati;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



5. Eko Susanto bin Slamet, keterangannya di dalam BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, Anak Saksi serta saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi korban. Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 01.30 WITA Saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang duduk dan satu orang perempuan sedang berbaring di tribun lapangan Sepak bola Desa Gunung Mulia. Saksi melihat kondisi perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari mulutnya keluar busa. Saksi menanyakan kepada ketiga orang laki-laki tersebut "sedang apa disini?" dan salah satunya menjawab bahwa sepeda motor yang mereka gunakan sedang kehabisan bensin dan mereka menemukan perempuan yg kondisinya tidak sadarkan diri di jalan;
- Bahwa kondisi perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari mulutnya mengeluarkan busa;
- Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar dengan cara menghubungi Kepala Dusun Nurpuji, kemudian Nurpuji menghubungi Sopir Ambulance Desa Gunung Mulia, Yusuf Efendi untuk membawa perempuan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengenal perempuan tersebut dan setelah kejadian baru mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Nurpuji bin Wiyono, keterangannya di dalam BAP dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, Anak Saksi serta saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi korban. Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 01.45 WITA saat saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapatkan telpon dari warga yang mengatakan telah ditemukan beberapa pemuda pemudi yang tidak dikenal di tribun lapangan sepak bola. Selanjutnya saksi pergi ke



lapangan sepak bola dan di sana saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang duduk dan satu orang perempuan sedang berbaring di tribun lapangan Sepak bola Desa Gunung Mulia. Saksi melihat kondisi perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari mulutnya keluar busa;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Yunus Efendi, sopir ambulance Desa Gunung Mulia. Setelah mobil datang, saksi bersama dengan Yusuf Efendi membawa saksi korban ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa kondisi perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari mulutnya mengeluarkan busa;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengenal perempuan tersebut dan setelah kejadian baru mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I:**

- Bahwa telah terjadi persetubuhan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 00.00 WITA di daerah Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suya Dinata;
- Bahwa yang disetubuhi adalah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi, Saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Saksi korban meminum miras jenis arak tersebut di dam atau pintu air yang digunakan untuk mengairi persawahan yang berada di desa Gunung Mulia bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada saat berada di Gunung Intan, Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah mempunyai rencana untuk minum minuman keras bersama Saksi korban;
- Bahwa saat membuat janji dengan saksi korban untuk minum minuman keras, Saksi korban masih berada di rumah. Saksi korban datang ke Pintu Air di Gunung Mulia bersama-sama dengan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor satria F;



- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Anak Saksi dan Saksi korban mulai minum arak sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada awal meminum arak belum ada reaksi pada korban, namun saat korban sudah banyak minum hingga habis 2 botol arak korban merasa kepalanya pusing;
- Bahwa setelah Terdakwa I meminum arak, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Sebakung IV;
- Bahwa yang membawa saksi korban ke pondok di area persawahan adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat korban berada di pondok, Terdakwa I mau mengantar korban pulang akan tetapi Anak Saksi melarang lalu timbul pikiran negatif untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Asis melihat saat Terdakwa I menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi korban, dengan cara Terdakwa I membuka celana dan celana dalam korban sampai lutut kemudian Asis menarik celana korban hingga terlepas lalu Terdakwa I mencium leher dan menghisap leher korban hingga merah. Terdakwa I kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban dengan cara mengoyang pinggul dengan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa I melepaskan kelaminnya dari kelamin korban;
- Bahwa pada saat saya menyetubuhi korban Terdakwa I tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II juga menyetubuhi Saksi Korban, dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa setelah itu saksi korban dibawa ke lapangan sepak bola di Gunung Mulia dan di sana ada warga yang melihat dan selanjutnya membawa saksi korban ke Puskesmas Babulu;

**TERDAKWA II:**

- Bahwa telah terjadi persetubuhan pada hari Minggu tanggal 16 September pukul 00.00 WITA di Pondok yang terletak di areal persawahan Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang disetubuhi adalah Saksi Korban dan pelakunya adalah Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi dan Terdakwa I;



- Bahwa pada saat disetubuh, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri dikarenakan pengaruh minuman keras jenis arak yang diminum saksi korban di pintu air di Desa Gunung Mulia, bersama dengan Terdakwa II, Anak Saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui adanya rencana untuk meminum minuman keras jenis arak tersebut, pada saat Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk membeli powerbank di Desa Gunung Intan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke pintu air yang terletak di Desa Gunung Mulia dengan mengatakan “Ayo kita ke Dam (Pintu air), kita nunggu Anak saksi sama Lia”;
- Bahwa Terdakwa II, Anak Saksi, Terdakwa I dan saksi korban berada di Dam (Pintu air) meminum minuman keras jenis Arak sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa kondisi saksi korban mabuk berat setelah meminum minuman keras;
- Bahwa setelah Terdakwa II meminum minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju Sebakung IV untuk jalan-jalan dan Anak Saksi bersama Saksi Korban masih berada di Dam (Pintu air);
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I berada di Sebakung IV, Terdakwa I berkata “Anak saksi ke mana ini Sis?,” Kemudian Terdakwa II menjawab “Coba telepon”, setelah itu Terdakwa I menelpon Anak Saksi untuk menanyakan keberadaannya, dan dia berada di areal persawahan yang terletak di Desa Sumber Sari kemudian saya bersama dengan Terdakwa I menuju ke sana. Setelah berada di areal persawahan tersebut saya dan Terdakwa I bertemu dengan Anak Saksi dan pada saat itu Saksi Korban berada di pondok dengan kondisi mabuk berat dan tidak sadarkan diri, kemudian saya mencoba membangunkan Saksi Korban dengan cara menggoyangkan kepalanya namun tidak sadarkan diri, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa I berkata “buka-buka” kemudian saya menurunkan celana Saksi Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa I membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun



selama kurang lebih dua menit, kemudian saya bersama dengan Anak Saksi berinisiatif untuk mencari buah kelapa ke Desa Sri Raharja untuk menyadarkan Saksi Korban. Setelah saya mendapatkan buah kelapa tersebut kemudian saya dan Anak Saksi kembali ke pondok dan saya menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka resleting celana saya dan mengeluarkan kelamin saya kemudian memasukannya ke kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pinggul saya naik turun kurang lebih 2 menit setelah itu saya melepaskan kelamin saya dari kelamin saksi korban;

- Bahwa pada saat saya menyetubuhi saksi korban, Terdakwa II tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut saya bersama dengan Anak Saksi membawa Saksi Korban ke Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Mulia dengan cara berboncengan tiga menggunakan Sepeda Jupiter MX Warna Silver KT 5689 KZ milik saya;
- Bahwa di lapangan bola tersebut kemudian ditemukan oleh warga dan saksi korban dibawa ke Puskesmas Babulu untuk diobati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum et Repertum* Nomor 845/TU/PKM-B/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga', dokter pada UPT Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Saksi Korban, pada tanggal 17 September 2018 pukul 09.05 WITA, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun ditemukan luka memar berwarna merah kehitaman pada daerah leher dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Pada selaput dara terdapat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas) dan merupakan luka robek yang lama yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam putih bertuliskan Go Forward;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;
- 1 (satu) lembar jacket hodie warna abu-abu strip biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah strip hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Hugos Black;
- 1 (satu) lembar jacket hodie warna hitam yang bertuliskan XX TB JL;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ND2;
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu bertuliskan spyder blit my blood;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Volcom;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua;
- 2 (dua) botol minuman keras jenis arak yang sudah tidak ada isinya;
- 1 (satu) kaleng minuman bir bintang zero yang sudah tidak ada isinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KT-2489-VJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver KT-5689-KZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah pondok di area persawahan desa Gunung Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I telah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa II dan Terdakwa I serta saksi korban minum minuman keras jenis arak dan bir bintang di Pintu Air yang ada di Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar setelah meminum minuman arak dan bir, saksi korban merasa pusing dan tidak sadar;
- Bahwa benar setelah minum minuman keras, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju Sebakung IV;
- Bahwa benar setelah melihat saksi korban tidak sadar, Anak Saksi membawa saksi korban menuju sebuah pondok di area persawahan yang ada di Desa Sumber Sari dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar di depan pondok tersebut, di atas tanah, Anak Saksi menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkannya naik turun selama beberapa menit lalu setelah itu Anak Saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I menghubungi Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Saksi dan Anak Saksi menjawab sedang berada di Gubuk Pasrah. Tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dan saat melihat kondisi saksi korban, Terdakwa I bertanya kepada Anak Saksi "sudah?" dan Anak Saksi menjawab "sudah";
- Bahwa benar Terdakwa I kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke lutut namun Terdakwa II menariknya hingga terlepas. Terdakwa I kemudian membuka resleting celananya, mengeluarkan kelaminnya dan memasukkannya ke dalam kelamin saksi korban, menggerakkannya naik turun selama beberapa menit lalu mengeluarkan kembali alat kelaminnya;
- Bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa II kemudian pergi mencari buah kelapa ke Desa Sri Raharja dan meminumkannya kepada saksi korban supaya saksi korban sadar;
- Bahwa benar Terdakwa II kemudian membuka resleting celananya, mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam alat kelamin saksi korban., menggerakkannya naik turun selama beberapa menit lalu mengeluarkan kembali alat kelaminnya;
- Bahwa benar setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa II membawa saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, posisi saksi korban di tengah, ke tribun lapangan sepak bola yang ada di Desa Gunung Mulia. Anak Saksi kemudian meletakkan saksi korban yang masih tidak sadarkan diri di tribun;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Eko Susanto melihat keberadaan Anak Saksi, Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi korban di tribun lapangan sepak bola. Saksi Eko Susanto merasa curiga lalu menghubungi Kepala Desa dan Sopir Ambulance untuk kemudian membawa saksi korban ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor 845/TU/PKM/B/IX/2018, tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga', dokter pada UPT Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seseorang bernama



Saksi Korban, pada tanggal 17 September 2018 pukul 09.05 WITA, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun ditemukan luka memar berwarna merah kehitaman pada daerah leher dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Pada selaput dara terdapat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas) dan merupakan luka robek yang lama yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pidana, tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa yang bernama WINDU PAMUNGKAS alias INDUN bin REPO dan ASIS SANDANI alias ASIS bin TUKIJO, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa atau pelaku tindak



pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Hakim di persidangan Para Terdakwa tersebut sehat baik lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi *eror in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dapat dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dalam keadaan tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah seseorang yang mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya namun tidak berdaya atau tidak mempunyai tenaga untuk melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah gubuk di area persawahan yang ada di Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, telah menyetubuhi saksi korban secara bergantian, dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, kemudian



membuka resleting celananya sendiri, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkannya naik turun selama beberapa menit dan setelah selesai Para Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat disetubuhi Para Terdakwa dan Anak Saksi, saksi korban tidak mengetahuinya dikarenakan dalam kondisi tidak sadar akibat mabuk minuman keras jenis arak dan bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada hubungan perkawinan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor 845/TU/PKM/B/IX/2018, tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga', dokter pada UPT Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seseorang bernama Saksi Korban, pada tanggal 17 September 2018 pukul 09.05 WITA, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun ditemukan luka memar berwarna merah kehitaman pada daerah leher dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter sisi kanan dan kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis pertengahan depan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Pada selaput dara terdapat luka robek pada beberapa tempat (arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas) dan merupakan luka robek yang lama yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Para Terdakwa dan saksi korban, di mana saksi korban pada saat itu dalam keadaan pingsan akibat mabuk minuman keras, dan antara Para Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Turut melakukan artinya bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan



dan orang yang turut melakukan. Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan elemen peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Sianturi, Turut serta melakukan adalah sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.00 WITA di sebuah gubuk di area persawahan yang ada di Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah menyetubuhi saksi korban secara bergantian. Anak Saksi terlebih dahulu menyetubuhi saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Windu Pamungkas dan Terdakwa II Asis Sandani. Para Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkannya naik turun selama beberapa menit dan setelah selesai mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dan Anak Saksi secara bergantian telah menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam putih bertuliskan Go Forward, 1 (satu) lembar bra warna ungu, 1 (satu) lembar jacket hodie warna abu-abu strip biru, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah strip hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Hugos Black, 1 (satu) lembar jacket hodie warna hitam yang bertuliskan XX TB JL, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ND2, 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu bertuliskan spyder blit my blood, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Volcom, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, 2 (dua) botol minuman keras jenis arak yang sudah tidak ada isinya dan 1 (satu) kaleng minuman bir bintang zero yang sudah tidak ada isinya, oleh karena merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi korban dan Para Terdakwa serta Anak Saksi, juga merupakan kaleng dan botol bekas isi minuman keras, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KT-2489-VJ, oleh karena terbukti milik Anak Saksi maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver KT-5689-KZ, oleh karena terbukti milik Terdakwa II Asis Sandani maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II Asis Sandani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma agama dan norma sosial;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;



- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban trauma karena mendapatkan stigma negatif serta dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Windu Pamungkas alias Indun bin Repo dan Terdakwa II Asis Sandani alias Asis bin Tukijo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Windu Pamungkas alias Indun bin Repo dan Terdakwa II Asis Sandani alias Asis bin Tukijo, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam putih bertuliskan Go Forward, 1 (satu) lembar bra warna ungu, 1 (satu) lembar jacket hodie warna abu-abu strip biru, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah strip hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Hugos Black, 1 (satu) lembar jacket hodie warna hitam yang bertuliskan XX TB JL, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ND2, 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu bertuliskan spyder blit my blood, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Volcom, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, 2 (dua) botol minuman keras jenis arak yang sudah tidak ada isinya dan 1 (satu) kaleng minuman bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bintang zero yang sudah tidak ada isinya, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KT-2489-VJ, dikembalikan kepada Anak Saksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna silver KT-5689-KZ, dikembalikan kepada Terdakwa II Asis Sandani;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh RIZAL PRADATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)